



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 50 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PELABUHAN BITUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Membaca : 1. surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 551.33/1481/Sekr/2004 tanggal 19 Oktober 2004 perihal Rekomendasi Master Plan Pelabuhan Bitung;
2. surat Walikota Bitung Nomor 503/Dishub/421 tanggal 30 Juni 2004 perihal Rekomendasi Master Plan Pelabuhan Bitung;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, diatur bahwa untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan umum, penyelenggaraan pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan;
- b. bahwa rencana induk pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pelabuhan internasional dan nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
- c. bahwa Rencana Induk Pelabuhan Bitung telah mendapatkan rekomendasi Gubernur melalui surat Nomor 551.33/1481/Sekr/2004 tanggal 19 Oktober 2004 dan rekomendasi Walikota Bitung melalui surat Nomor 503/Dishub/421 tanggal 30 Juni 2004;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Bitung, perlu menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Bitung dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3403);
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83 Tahun 1998 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
  8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN BITUNG.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomoi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh , naik turun penumpang dan/ atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

2. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/ atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
3. Rencana Induk Pelabuhan untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.
4. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari rencana induk yang mencakup rancangan tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya.
5. Rencana Teknis Terinci adalah penjabaran secara rinci rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan pelabuhan laut yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Bitung yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi serta pengembangannya sesuai rencana induk, dibutuhkan lahan daratan seluas 90 Ha, dan areal perairan 4.588 Ha;
- (2) Kebutuhan lahan daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. lahan daratan eksisting untuk kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan seluas 80 Ha;
  - b. lahan daratan untuk pengembangan pelabuhan seluas 10 Ha;

- (3) Kebutuhan areal perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. area labuh kapal container 280 Ha;
  - b. area labuh kapal general cargo 217 Ha;
  - c. area labuh kapal curah cair 198 Ha;
  - d. area alih muat antar pulau 241 Ha;
  - e. area cadangan 370 Ha;
  - f. area barang berbahaya 110 Ha;
  - g. area karantina kapal 120 Ha;
  - h. area kapal mati 110 Ha;
  - i. area labuh kapal tanker 115 Ha;
  - j. area labuh ikan 57 Ha;
  - k. area labuh kapal pelayaran rakyat, kapal negara dan perbaikan kapal 70 Ha.

### **Pasal 3**

Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

## **BAB III**

### **PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS**

#### **Pasal 4**

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Bitung untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan laut, sebagai berikut :
- a. tahap I, jangka pendek dari tahun 2003 s.d 2008;
  - b. tahap II, jangka menengah dari tahun 2008 s.d 2013;
  - c. tahap III, jangka panjang dari tahun 2013 s.d 2028.
- dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.
- (2) Fasilitas pelabuhan yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 5**

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memperhatikan aspek lingkungan didahului dengan studi lingkungan.

## **Pasal 6**

Rencana tapak dan rencana teknis terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Direktur Jenderal.

## **Pasal 7**

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN**

## **Pasal 8**

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Bitung sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 9**

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

## **Pasal 10**

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

## Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A  
pada tanggal 4 Oktober 2006

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

**M. HATTA RAJASA**

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Kehakiman dan HAM;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Pekerjaan Umum;
10. Menteri Negara BUMN;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
12. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
13. Gubernur Sulawesi Utara;
14. Walikota Bitung;
15. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
16. Direksi PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia IV.

Salinan ini dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

